



**PUTUSAN**

Nomor 46 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Kota Malang;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**TERMOHON**, bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rio Bambang Slamet Hartoyo, S.H., Advokat, berkantor di Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021;  
Termohon Kasasi;

D a n

**TURUT TERMOHON**, berkedudukan di Kabupaten Jember;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa sebagaimana tersebut di bawah ini:
  - 2.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ----, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor ----/Tulusrejo/2007 tanggal 21 Mei 2007 dengan luas 90 (sembilan puluh) meter persegi yang tertulis atas nama ----. (Penggugat), terletak di ----Kota Malang;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan 46 K/Ag/2022



2.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ---- diuraikan dalam Surat Ukur Nomor ---- tanggal 12 September 2004 dengan luas 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi yang tertulis atas nama ---- (Penggugat), terletak di ---- Kabupaten Jember;

2.3. Satu unit mobil merek Toyota Rush 1.5 G atas nama ---- (Penggugat) dengan perincian sebagai berikut:

- Merek Toyota;
- Tipe Rush 1.5 G GMDFJ;
- Warna hitam metalik;
- Nomor Rangka ----34022;
- Nomor Mesin -----914;
- Nomor Polisi N ---- B;

2.4. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario atas nama ---- (Penggugat) dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Merek Honda;
- Tipe E1F02N12M2 AT;
- Warna hitam;
- Nomor Rangka ----K063980;
- Nomor Mesin J----4287;

2.5. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat atas nama ---- (Tergugat) dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Merek Honda;
- Tipe NC11BF1CB AT;
- Warna orange biru;
- Nomor Rangka -----680;
- Nomor Mesin J-----668;
- Nomor Polisi N ---- AAB;

adalah harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana dalam petitum nomor 2 (dua) tersebut di atas untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat yang menguasai harta sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 (dua) di atas agar menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua)



bagian kepada Penggugat setelah dikurangi terlebih dahulu dari seluruh nilai utang bersama dalam perkawinan, dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan bantuan kantor lelang untuk menjualnya, kemudian dikurangi terlebih dahulu dari seluruh nilai utang bersama dalam perkawinan dan selanjutnya hasilnya dibagi kepada masing-masing yang berhak menerimanya;

5. Menetapkan utang:

- 5.1. Pembayaran angsuran KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor -- --/KPR/MLG/X/2010 di Bank Niaga Cabang Malang atas objek sengketa huruf (A) sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2020 (sejak terjadi perceraian) yang dibayarkan penuh dari uang pribadi milik Penggugat dengan total nilai keseluruhan sejumlah Rp98.416.977,86 (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah);
- 5.2. Pelunasan KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor ----/KPR/MLG/X/2010 di Bank Niaga Cabang Malang atas objek sengketa huruf (A) pada tanggal 1 April 2020 yang dibayarkan penuh dari uang pribadi milik Penggugat dengan total nilai sejumlah Rp120.820.333,89 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh sembilan rupiah);
- 5.3. Pembayaran angsuran Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Mandiri Cabang Malang yang digunakan untuk merenovasi/membangun objek sengketa huruf (A) sejak bulan Januari 2017 (sejak terjadi perceraian) sampai dengan bulan Juli 2025 (pada saat lunas nanti) yang dibayarkan penuh dari uang pribadi milik Penggugat dengan sistem *autodebet* dari rekening Penggugat total nilai keseluruhan sejumlah Rp556.096.691,00 (lima ratus lima puluh enam juta sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 5.4. Pembayaran angsuran KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor -- --/PK-----/2010 di Bank Mandiri Cabang Jember (Turut Tergugat) atas objek sengketa huruf (B) sejak bulan Januari 2017 dan bulan Februari 2017 (sejak terjadi perceraian) yang dibayarkan dari uang

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan 46 K/Ag/2022



pribadi Penggugat dengan total nilai sejumlah Rp4.148.309,50 (empat juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan koma lima puluh rupiah);

5.5. Pelunasan KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor ----/PK-----/2010 di Bank Mandiri Cabang Jember (Turut Tergugat) atas objek sengketa huruf (B) pada bulan Agustus 2020 yang dibayarkan penuh dari uang pribadi milik Penggugat dengan total nilai sejumlah Rp95.993.063,55 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh tiga koma lima puluh lima rupiah);

5.6. Pembayaran angsuran KPR di Bank Mandiri Cabang Jember atas objek sengketa huruf (B) sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2020 yang dibayarkan dari uang pribadi Tergugat dengan total nilai sejumlah Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

adalah utang bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian utang bersama sebagaimana tersebut pada petitum nomor 5 (lima) di atas adalah menjadi tanggung jawab Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi menjadi tanggung jawab Tergugat;
7. Menghukum Tergugat agar membayar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian utang bersama sebagaimana tersebut pada Petitum Nomor 5 di atas kepada Penggugat yang diambilkan dari bagian Tergugat dari hasil bersih pembagian harta bersama, dan menghukum Penggugat untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian utang bersama sebagaimana tersebut pada Petitum Nomor 5 (lima) kepada Tergugat yang diambilkan dari bagian Penggugat dari hasil bersih pembagian harta bersama;
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum nomor 2 (dua);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ----, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor ---- tanggal 12 September 2004, dengan luas 155 (seratus lima puluh lima) meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi yang tertulis atas nama ---- (Penggugat), terletak di ----Kabupaten Jember kepada Penggugat;

10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat kurang pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor ----/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 4 Oktober 2016 atas inisiatif dan kehendak Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak asuh anak kandung di bawah umur yang bernama ANAK;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi dan menjalankan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi serta anak kandung yang bernama ANAK sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya berupa memberikan 1/3 (sepertiga) gaji bulanan Tergugat Rekonvensi yang sudah dipotong beban pinjaman atas nama Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi belum menikah;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya berupa memberikan 1/3 (sepertiga) gaji bulanan Tergugat Rekonvensi yang sudah dipotong beban pinjaman atas nama Tergugat Rekonvensi kepada anak kandung bernama ANAK sampai dengan dewasa;

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan 46 K/Ag/2022



7. Menyatakan sah dan berlaku sejak tahun 2016 berupa surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Maret 2016 Nomor ANAK/L/N-SNR/2016 di hadapan Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H., M.Kn., yang juga memuat akibat hukum keperdataan Islam tentang hibah dan hak asuh anak di bawah umur;
8. Menyatakan sah dan berlaku hibah/hadiah/pemberian yang telah berlaku sejak tahun 2016 kepada ANAK sebagai anak kandung dan penerima hibah/pemberian dalam perkawinan berupa:
  - 8.1. Tanah bangunan yang terletak di ANAK Kota Malang yang dibuktikan dengan SHM Nomor ---- seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi yang tertulis atas nama ----;
  - 8.2. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Rush 1.5 G GMDFJ, warna hitam metalik, Nomor Polisi N ---- B, Nomor Rangka ----34022, Nomor Mesin ----914, atas nama ----;
  - 8.3. Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merek Honda, tipe NC11BF1CB AT, warna orange biru, Nomor Rangka MH1JFE110DK----680, Nomor Mesin ----7668;
9. Menyatakan sah dan berlaku hibah/hadiah/pemberian yang telah berlaku sejak tahun 2016 kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri dan penerima hibah/pemberian dalam perkawinan berupa:
  - 9.1. Tanah dan bangunan yang terletak di ----Kabupaten Jember yang dibuktikan dengan SHM Nomor ---- seluas 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi yang tertulis atas nama ----;
  - 9.2. Satu unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda, tipe E1F02N12M2AT, warna hitam, Nomor Rangka ----K063980, Nomor Mesin J----4287;
10. Menyatakan Pengadilan Agama Malang berhak dan berwenang memeriksa serta mengadili perihal hukum hibah serta hak asuh anak yang termuat di dalam surat perjanjian tertanggal 22 Maret 2016 Nomor ANAK/L/N-SNR/2016 di hadapan Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H., M.Kn., dalam kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam;



11. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat (----- c.q. *Consumer Loan Area* Jember untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor -----/Pdt.G/2020/ PA.Mlg. tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor -----/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor -----/Pdt.G/2020/ PA.Mlg. jo. -----/Pdt.G/2021/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor -----/Pdt.G/2021/PTA.Sby Tanggal 13 Juli 2021 jo. Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor -----/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 5 Mei 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan 46 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanggal 22 Maret 2016 di hadapan Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H., M.Kn., Nomor ANAK/L/N-SNR/2016 tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berlaku serta mengikat para pihak, hibah berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor ---- Kota Malang, dengan luas 90 (sembilan puluh) meter persegi, atas nama ----, terletak di Perumahan Java Residence B-3, ---- Kota Malang dan satu unit mobil merek Toyota Rush 1.5 G atas nama ---- kepada ANAK;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah pemegang hak asuh anak kandung yang bernama ANAK;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk memberikan nafkah hidup kepada anak ANAK sampai dewasa;

Subsider

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan 46 K/Ag/2022



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang sudah tepat dan benar. Hal tersebut dapat dilakukan tanpa harus mengulang kembali pertimbangan tersebut pada putusan tingkat banding;

Bahwa surat perjanjian merupakan surat yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama oleh pihak-pihak tersebut. Meski demikian, surat perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sehingga, jika telah dinyatakan batal demi hukum, maka surat perjanjian tersebut sudah tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diktum Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya angka 4 dalam Konvensi perlu diperbaiki karena belum tepat. Mahkamah Agung berpendapat harta bersama yang dimaksud dalam diktum angka 4 tersebut merupakan harta bersama yang tertulis dalam diktum angka 2.3 berupa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush 1.5 G atas nama ---- sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa diktum Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya angka 8 dalam Konvensi juga perlu diperbaiki karena keliru. Jika disesuaikan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Malang sebagaimana termuat pada halaman 74, total utang bersama yang telah dibayar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sejumlah Rp948.075.375,80 (sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah). Apabila jumlah utang bersama tersebut dikurangi beban utang yang sudah dibayar Tergugat Konvensi sejumlah Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan 46 K/Ag/2022



enam ratus ribu rupiah), maka total utang yang telah dibayar dan ditanggung Penggugat Konvensi adalah sejumlah Rp875.475.375,80 (delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah), bukan sejumlah Rp847.475.375,80 (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah) sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 seperti dimaksud di atas. Oleh karenanya, diktum Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa perbaikan diktum angka 4 dan angka 8 tersebut dilakukan untuk penyempurnaan amar putusan, sehingga lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan ragam tafsir yang berbeda di kemudian hari. Khususnya saat akan dilakukan proses eksekusi apabila para pihak bersengketa tidak melaksanakan secara sukarela amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, ---- **Binti** ----, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor ----/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1442 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan 46 K/Ag/2022



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, ---- **BINTI** ----, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor ---- /Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1442 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor -----/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriah sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor -----/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriah sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor ---- ----- Kota Malang luas 90 (sembilan puluh) meter persegi, atas nama ----, Sarjana Ekonomi, terletak di ----Kota Malang;
  - 2.2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor ---- luas 155 (seratus lima puluh lima) meter persegi atas nama ----, terletak di Perum Gunung Batu Permai Blok GG Nomor 5 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;



- 2.3. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tipe E1F02N12M2 AT, Nomor Rangka ----K063980, Nomor Mesin J---4287, atas nama ----;
- 2.4. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange biru dengan Nomor Polisi N ---- AAB, tipe NC11BF1CB AT, Nomor Rangka MH1JFE110DK----680, Nomor Mesin -----7668, atas nama ----;
- 2.5. Uang hasil penjualan satu unit mobil merek Toyota Rush 1.5 G atas nama ---- sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 di atas;
4. Menetapkan utang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejumlah Rp948.075.375,80 (sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 4.1. Pembayaran angsuran KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor ----/KPR/MLG/X/2010 pada Bank Niaga Cabang Malang atas objek sengketa pada diktum angka 2.1 sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2020 yang dibayar Penggugat Konvensi sejumlah Rp98.416.977,86 (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah);
  - 4.2. Pelunasan KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor ----/KPR/MLG/ X/2010 pada Bank Niaga Cabang Malang atas objek sengketa pada diktum angka 2.1 tanggal 1 April 2020 yang dibayar Penggugat Konvensi sejumlah Rp120.820.333,89 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma delapan puluh sembilan rupiah);
  - 4.3. Pembayaran angsuran Kredit Tanpa Agunan pada Bank Mandiri Cabang Malang untuk merenovasi/membangun objek sengketa pada diktum angka 2.1 sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2025 yang dibayar dan ditanggung Penggugat

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan 46 K/Ag/2022



Konvensi dengan sistem *autodebet* dari rekening Penggugat sejumlah Rp556.096.691,00 (lima ratus lima puluh enam juta sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

- 4.4. Pembayaran angsuran KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor ----/PK-----/2010 pada Bank Mandiri Cabang Jember (Turut Tergugat) atas objek sengketa pada diktum angka 2.2 sejak bulan Januari 2017 dan bulan Februari 2017 yang dibayar Penggugat Konvensi sejumlah Rp4.148.309,50 (empat juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan koma lima puluh rupiah);
- 4.5. Pelunasan KPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor ----/PK-----/2010 pada Bank Mandiri Cabang Jember (Turut Tergugat) atas objek sengketa pada diktum angka 2.2 pada bulan Agustus 2020 yang dibayar Penggugat Konvensi sejumlah Rp95.993.063,55 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh tiga koma lima puluh lima rupiah);
- 4.6. Pembayaran angsuran KPR pada Bank Mandiri Cabang Jember atas objek sengketa pada diktum angka 2.2 sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2020 yang dibayar Tergugat Konvensi sejumlah Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menanggung  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari utang bersama pada diktum angka 4 di atas;
6. Menyatakan utang bersama yang telah dibayar oleh Penggugat Konvensi sejumlah Rp875.475.375,80 (delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh rupiah) dan utang bersama yang telah dibayar oleh Tergugat Konvensi sejumlah Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi kekurangan pembayaran utang bersama yang menjadi kewajiban Tergugat Konvensi sejumlah Rp401.437.687,90 (empat

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan 46 K/Ag/2022



ratus satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah) kepada Penggugat Konvensi;

8. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2.1 sampai 2.5 dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat Konvensi setelah diperhitungkan utang bersama, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama pada angka 2.1 sampai 2.4 dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagian masing-masing;

9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir 15 April 2006, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak pada diktum angka 2 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dan dapat mengurus diri sendiri, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2 tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.607.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 480.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp 500.000,00

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan 46 K/Ag/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

Ttd

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan 46 K/Ag/2022